

BAB 1

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam melangsungkan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang berlaku di Indonesia adalah usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”* Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi *“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”*.

Pada ayat (2) *“bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua Puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 98 ayat (1) KHI “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*.¹

¹ Muwasauam Niam, Analisa Dispensasi Kawin Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, 19 Agustus 2015, <http://www.lpmbursa.com/2015/08/analisa-dispensasi-kawin-menurut-uu-no.html>, (21.30)WIB

Hal yang sama juga didukung dengan salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 26 ayat (1) dimana merupakan kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orang tua untuk mengasuh, memelihara, menumbuhkembangkan, pribadi anak dan, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rokhani yang memegang peranan penting.²

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal . Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja,tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

² Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani dan Dewi Nurul M, 2008, *Diktat Hukum Perdata*, .Laboratorium Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta. hlm 28.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan merupakan tujuan perkawinan. Masalah keturunan merupakan hal penting dalam perkawinan. Selain itu perkawinan haruslah berlangsung untuk seumur hidup, jadi bersifat kekal.

Dengan adanya ketentuan mengenai syarat pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan.

Pengertian dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.³ Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Dengan adanya dispensasi jika seorang laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila pemohonnya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 13 disebutkan bahwa:

³ R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, 1996. Jakarta. hlm.36.

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.⁴

Pemberian dispensasi perkawinan bukan hanya ada alasan yang mendesak, akan tetapi ada banyak faktor yang melatarbelakangi di terbitkannya maupun diputuskan suatu dispensasi perkawinan, diantaranya guna menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan diantaranya adalah perzinahan, karena adanya faktor yang mendesak untuk segera dilakukan perkawinan.

Seperti dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:033/pdt.p/2015/PA.BMS, penetapan dispensasi perkawinan diterbitkan karena faktor umur pemohon belum cukup umur bagi calon mempelai pria dan wanita, serta calon mempelai wanita dari pemohon dispensasi perkawinan telah melahirkan anak, dari hubungan yang mereka jalin. Maka perlu segera dilakukan pernikahan yang sah agar hubungan antara anak pemohon jelas dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan pandangan negatif dari lingkungan masyarakat.

Dengan adanya perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami

⁴ P.N.H.Simanjuntak, 2015 *Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group*, hlm.84.

dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama masyarakat.

Dalam membina rumah tangga, wajib saling cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami berkewajiban melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu adalah menarik untuk di analisis dalam suatu objek penelitian menyangkut dispensasi Pernikahan yang diterbitkan Pengadilan Agama yang penulis tuangkan dengan judul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR:033/pdt.p/2015/PA.BMS).

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apa faktor – faktor terjadinya penyebab adanya perkawinan dibawah umur ?
- 2 Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:033/pdt.p/2015/PA.BMS?

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui faktor-faktor terjadinya penyebab adanya perkawinan dibawah umur .
2. Memahami dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim didalam menetapkan dispensasi perkawinan.

